



PENETAPAN

Nomor 1990/Pdt.G/2021/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT : Ttl, Soro, 08-09-1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5206044809921007**, **tanggal 18-09-2020**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT : Ttl, Mojokerto, 29-08-1992, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1990/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 17-04-2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/06/IV/2015 tanggal 16-04-2015;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima, selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Gerry Nafiqri Mung Parhadi Mulya, lahir tanggal 09-01-2015
 2. Mikhaeel Sultan Mung Parhadi, Mulya lahir tanggal 16-10-2017;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah hidup Penggugat selama 2 tahun (sejak tahun 2019 hingga sekarang);
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2021 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah Bibi Penggugat di Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Gerry Nafiqri Mung Parhadi Mulya dan Mikhaeel Sultan Mung Parhadi** belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak demi terjaminnya pertumbuhan mental dan psikologis anak tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Gerry Nafiqri Mung Parhadi Mulya dan Mikhaeel Sultan Mung Parhadi**, masih di bawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat sehingga memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka



Penggugat mohon agar Penguat di tetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penguat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penguat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penguat (**Nafsumutmainna, S.Tr.Keb binti M. Natsir**);
3. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut yang bernama: **Gerry Nafiqri Mung Parhadi Mulya dan Mikhaeel Sultan Mung Parhadi**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penguat dan Tergugat hadir dalam persidangan, mendamaikan kepada para pihak ternyata berhasil dan menyatakan rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-

Bahwa pihak Penguat telah menyampaikan secara lisan dalam persidangan tentang pencabutan perkaranya, yang telah terdaftar di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima dengan nomor register Nomor 1990/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 November 2021;-

Bahwa sesuai dengan pernyataan yang diajukan secara lisan oleh pihak Penggugat pada hari persidangan, yang isinya menyatakan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor 1990/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 November 2021;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan pernyataan pencabutan lisan dalam persidangan, yang isinya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1990/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 November 2021;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pernyataan pencabutan secara lisan di dalam persidangan yang pada intinya menyatakan telah mencabut perkaranya ;-

Menimbang, bahwa pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan ;-



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1990/Pdt.G/ 2021/ PA Bm, tanggal 15 November 2021;;-
2. Memerintahkan Panitera Untuk mencatatkan pencabutan tersebut di buku register perkara ; -
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580.000;- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 30 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Burhanudin Iskak, S.Ag. SH. MH.** dan **Dani Haswar, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis



Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Burhanudin Iskak, S.Ag. SH. MH.

Dani Haswar, S.H.I

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag..

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
 - b. Panggilan P dan T ----- Rp 20.000,-
 - c. Redaksi ----- Rp 10.000,-
 - d. PBT ----- Rp 10.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp 50.000,-
3. Biaya Sumpah ----- Rp -,-
4. Biaya Panggilan ----- Rp 450.000,-
5. Biaya PBT ----- Rp 100.000,-



6. Meterai ----- Rp 10.000,-
Jumlah Rp 580.000,-
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)